



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang** : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 7 Seri E) sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 1 yakni angka 11 dan angka 12 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan dan mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
4. Perpindahan peserta didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu pada sekolah yang lain pada jenjang yang sama.
5. Taman Kanak-Kanak adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
6. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik negeri maupun swasta.
7. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) baik negeri maupun swasta.
8. TK dan SD Model adalah Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar yang dirancang, dibangun, dan dibina sesuai dengan ketentuan sistem pendidikan nasional untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
9. Sekolah Andalan adalah satuan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dikembangkan dan dibina berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 198/Kep.KDH/2005 tentang Penunjukan Sekolah Andalan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas Tahun 2005 Dalam Rangka Akselerasi Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Sleman.
10. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) adalah sekolah yang telah memenuhi standar nasional pendidikan dan telah menyelenggarakan lulusan dengan ciri keinternasionalan.
- 10A. Sekolah Standar Nasional (SSN) adalah sekolah yang sudah atau hampir memenuhi standar nasional, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar manajemen, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

11. Program Kesetaraan Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara Sekolah Dasar (SD).
 12. Program Kesetaraan Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
 13. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar, Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUASBN, adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN).
 - 13A. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Daerah, yang selanjutnya disingkat SKHUSD, adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Sekolah Daerah.
 14. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, yang selanjutnya disingkat SKHUN dan Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disingkat SKYBS adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional (UN).
 15. Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus dan tamat belajar pada satuan pendidikan.
 16. Keluarga miskin adalah keluarga yang dapat menunjukkan Kartu Keluarga Miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan atau terdaftar dalam data keluarga miskin pemerintah daerah.
 17. Daya tampung Taman Kanak-Kanak atau Sekolah yang selanjutnya disingkat daya tampung adalah jumlah calon peserta didik baru paling banyak yang dapat diterima di Taman Kanak-Kanak atau Sekolah.
 18. Rombongan belajar adalah sejumlah peserta didik dalam setiap kelas yang aktif mengikuti proses belajar mengajar di Taman Kanak-kanak atau Sekolah.
- b. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf f diubah, dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap rombongan belajar harus memenuhi jumlah peserta didik baru sebagai berikut:
 - a. Taman Kanak-kanak paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 24 siswa.
 - b. Sekolah Dasar paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 32 siswa.

- c. Sekolah Menengah Pertama paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 36 siswa.
 - d. Sekolah Menengah Atas paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 36 siswa.
 - e. Sekolah Menengah Kejuruan:
 - 1) Bidang studi keahlian pertanian dan kehutanan, teknologi dan industri, kesejahteraan masyarakat, bisnis dan manajemen paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 36 siswa.
 - 2) Bidang studi keahlian pariwisata paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 36 siswa.
 - 3) Bidang studi keahlian seni dan kerajinan paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 32 siswa.
 - f. Sekolah Standar Nasional (SSN) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI):
 - 1) Sekolah Dasar paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 28 siswa.
 - 2) Sekolah Menengah Pertama paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 30 siswa.
 - 3) Sekolah Menengah Atas paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 32 siswa.
 - 4) Sekolah Menengah Kejuruan paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 32 siswa.
- (2) Apabila jumlah peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi untuk ketentuan paling sedikit 10 siswa setiap rombongan belajar sampai dengan dimulainya tahun ajaran baru, peserta didik baru tersebut disalurkan ke sekolah lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rombongan belajar dan daya tampung untuk penerimaan peserta didik baru diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- c. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Kuota calon peserta didik baru dari penduduk luar Kabupaten Sleman paling banyak 20% (duapuluh persen) dari daya tampung sekolah, kecuali sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya dan berlokasi di perbatasan dengan kabupaten lain.

- d. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Seleksi calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak dan kelas I Sekolah Dasar dilakukan berdasarkan usia, kecuali pada TK dan SD Model, dan SD Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) ditambah dengan psikotes.
 - (2) Seleksi calon peserta didik kelas VII SMP dilaksanakan dengan menggunakan SKHUASBN, SKHUN, atau SKHUSD 3 (tiga) mata pelajaran.
 - (3) Seleksi calon peserta didik kelas X SMA dilaksanakan dengan menggunakan SKHUN 4 (empat) mata pelajaran, dan bagi lulusan sebelum tahun ajaran 2007/2008 dilaksanakan dengan menggunakan SKHUN 3 (tiga) mata pelajaran.
 - (4) Seleksi calon peserta didik kelas X SMK dilaksanakan dengan menggunakan SKHUN 4 (empat) mata pelajaran, dan bagi lulusan sebelum tahun ajaran 2007/2008 dilaksanakan dengan menggunakan SKHUN 3 (tiga) mata pelajaran.
 - (5) Seleksi calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambah dengan melakukan tes bakat, minat, dan kemampuan sesuai dengan program keahlian.
 - (6) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII Sekolah Menengah Pertama Andalan dan kelas X Sekolah Menengah Atas Andalan selain berdasarkan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dengan peringkat nilai ujian nasional calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah andalan jenjang dibawahnya.
 - (7) Komite sekolah maupun pihak lain dilarang turut campur dalam seleksi penerimaan peserta didik baru.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi peserta didik baru diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- e. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru rintisan sekolah bertaraf internasional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik baru pada hari Senin minggu ketiga bulan Juli tahun ajaran berjalan.
 - (2) Kegiatan awal pembelajaran bagi peserta didik baru diisi dengan kegiatan pengenalan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah selama 3 (tiga) hari, dengan bentuk kegiatan tidak menjurus pada perpeloncoan atau sejenisnya.
 - (3) Pada waktu peserta didik baru melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta didik pada kelas di atasnya tetap melaksanakan proses pembelajaran.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan awal Taman Kanak-Kanak dan Sekolah diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- g. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru:
 - a. Taman Kanak-Kanak, sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - b. Sekolah Dasar, sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Sekolah Menengah Pertama, sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - d. Sekolah Menengah Atas, sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah); Sekolah Menengah Kejuruan, sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
 - e. Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Model sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - f. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) :
 - 1) Sekolah Dasar, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 2) Sekolah Menengah Pertama, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
 - 3) Sekolah Menengah Atas, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- (2) Biaya pendaftaran peserta didik baru untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibebankan pada dana bantuan operasional sekolah (BOS), kecuali SD dan SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

- (3) Bagi calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang berasal dari keluarga miskin dibebaskan dari biaya pendaftaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e dibuktikan dengan kartu keluarga miskin.
- h. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) *Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti orang tua karena melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari provinsi/kabupaten/wilayah lainnya, diatur sebagai berikut:*
- a. peserta didik anak dari PNS/TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD yang dimutasikan dengan menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan;
 - b. peserta didik anak dari mereka yang bukan PNS/TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD agar melengkapi fotokopi Kartu Keluarga orang tua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru;
 - c. perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional;
 - d. perpindahan kelas I, VII, dan X dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua pelaksanaannya setelah Semester I;
 - e. perpindahan peserta didik dari sekolah di luar Kabupaten Sleman harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- (2) *Penerimaan peserta didik pindahan dapat dilakukan selama daya tampung sekolah memungkinkan.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik pindahan diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.*

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 20 Juni 2011


BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 20 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 9 SERI D